



PUTUSAN

Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada GRAY Koes Sabandiyah, SH dan Irsyad Noeri, SH, pekerjaan Advokat pada RIZT Law Firm & Counselor di Ruko Thamrin Residence Nomor RC 09 G, Jalan Kebun Kacang Raya, Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2017, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan perubahan pada posita angka 1 mengenai tempat pernikahan Penggugat yang benar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Utara Kabupaten Xx selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Utara Kabupaten Xx (Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 20 Mei 1995) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 745/Kua.11.33.14/PW.01/08/2017 tertanggal: 07 Agustus 2017, dimana pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah milik mertua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah yang dibeli atas nama Penggugat melalui fasilitas KPR; -----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai seorang anak yang bernama Vanni Rahmi Putri yang lahir di Sukabumi pada tanggal 23 Februari 1996; -----
4. Bahwa pada dasarnya perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
5. Bahwa, namun keadaan yang demikian tidak tercermin dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak pernah ada titik temu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang sebenarnya; -----

6. Bahwa oleh karena hal yang sebagaimana diutarakan diatas, maka sudah jelas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun sebagai suami istri, maka satu-satunya jalan untuk mengakhiri dan menyelesaikan masalah ini adalah melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan cerai;

7. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut sudah terpenuhi. Karena itulah Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tiga Raksa berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat kepada Penggugat; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dirukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 9 Januari 2018, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat dan sudah mengerti isinya; -----

- Bahwa benar Tergugat sebagai suami Penggugat; -----

- Bahwa selama berumah tangga tinggal bersama di Pamulang; -----

- Bahwa benar selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak; ----

- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 4 Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak berumah tangga ada perselisihan tetapi itu masih wajar; -----

- Bahwa penyebabnya karena setelah adanya Penggugat mengikuti reuni dengan teman-temannya di Pontianak, Tergugat membaca chat yang sudah tidak wajar antara Penggugat dengan teman-temannya, terutama dengan teman laki-laknya; -----

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan
Penggugat; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada sidang tanggal 23
Januari 2018 Penggugat mengajukan replik secara tertulis selengkapnya
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan atas replik tersebut
Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya seperti
jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat Nomor 367xxx, tanggal 22 Oktober 2012, yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1; -----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx,
tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Utara Kabupaten Xx,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2;
3. Printout Percakapan Media Sosial Whatsapp, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.3; -----
4. Foto-foto Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xx tertanggal 13 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 65, tanggal 31 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Anijati Sambas, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor xx, tanggal 04 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh PT. xx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 04xxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bank xx Pamulang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Rekening Koran Bank xxx Nomor Rekening 047xxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pamulang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Rekening Koran Bank DKI Nomor Rekening 401-20-04469-4 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bank DKI CAP Pondok Labu. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Medan Kota Medan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Pamulang Tangerang Selatan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; ---

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat tempramen dan suka cemburu;

- Bahwa puncaknya sejak bulan April 2017 meskipun masih tinggal serumah namun sudah tidak seranjang;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Nama saksi II. Soemardi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Citeureup Bogor, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Pamulang Tangerang Selatan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; ---

- Bahwa yang menjadi sebabnya menurut Penggugat karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah, sedangkan menurut Tergugat karena Penggugat memiliki pria idaman lain; ----

- Bahwa puncaknya sejak bulan April 2017 meskipun masih tinggal serumah namun sudah tidak seranjang;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Printout percakapan di media social whatsapp, bukti T.1; -----
2. Printout percakapan di media social whatsapp, bukti T.2; -----
3. Printout percakapan di media social whatsapp, bukti T.3; -----

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Januari 2018, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya seperti dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan seperti dalam jawabannya;-----

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan duplikat akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi percakapan di media social, serta foto-foto Penggugat dengan teman-temannya, menunjukkan bahwa Penggugat aktif melakukan komunikasi bersama teman-temannya; -----

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6, berupa Sertifikat hak milik tanah dan bangunan atas nama Penggugat serta Perjanjian Kredit, bukti P.7 berupa Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pramugari PT. Garuda Indonesia berlaku sejak tahun 1990, bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa buku tabungan atas nama Penggugat serta rekening Koran, namun oleh karena bukti-bukti tersebut tidak terkait secara langsung dan tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan, dinyatakan tidak di pertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan; -----



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Printout percakapan di media social whatsapp antara Penggugat dengan teman-temannya, menunjukkan bahwa Penggugat sering berkomunikasi dengan teman-temannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan serta jawaban Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat tidak dapat terbina, tidak ada titik temu diantara keduanya, yang ada terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya, sedangkan menurut Tergugat dalam jawabannya bahwa perselisihan dan pertengkaran sejak berumah tangga memang

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



ada terjadi, tetapi masih bersifat wajar, sedangkan perselisihan yang sebenarnya terjadi sejak tahun 2017 atau tepatnya sejak tanggal 4 Maret 2017, dimana Penggugat sebagai seorang isteri pergi ke Pontianak bertemu dengan teman-temannya dalam acara reuni, Tergugat menemukan beberapa percakapan antara Penggugat dengan teman laki-laki melalui media social whatsapp yang dianggap kurang wajar;

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga kedua belah pihak adalah komunikasi dan keterbukaan tidak terjalin secara baik, Penggugat merasa tidak pernah mendapat kebahagiaan dalam perkawinannya karena tidak pernah ada titik temu dengan Tergugat, keadaan ini di perparah pasca reuni di Pontianak, Tergugat menduga bahwa Penggugat menjalin komunikasi dengan laki-laki lain secara tidak wajar; -

4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya sekitar bulan Maret 2017 kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan lagi, meskipun pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupa tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, dengan tanpa melihat siapa yang menjadi penyebabnya, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; ---

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Utara kota Xx dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 530.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 621.000,-

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 4823/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)